



**P U T U S A N**

**No. 16 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARI IHSANDI Pgl. ARI ;  
Tempat lahir : Batang Tabib Payakumbuh ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Februari 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Padang Panjang Silaing Bawah ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : POLRI (Brimob) ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 022/2014/S.012.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 023/2014/S.012.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ARI IHSANDI Pgl. ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di pinggir jalan di Kelok 42 Jorong Jorong Kuok III Koto Kenagarian Matur Mudiak Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi ORMI YANTO Pgl. ORMI (telah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 25/Pid.B/2013/PN.LB.BS. tanggal 18 April 2013) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 pukul 22.15 WIB, dan dilakukan pengembangan maka dilakukan juga penangkapan terhadap saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBBSG/05/2013 tanggal 16 April 2013), dan dilakukan pengembangan yang mana saksi-saksi mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 12.00, dimana saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) menelepon Terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nantinya akan dijual kembali oleh saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO dan disepakati bahwa mereka akan bertemu di Kelok 42 Kabupaten Agam ;

- Bahwa sesampai di Kelok 42 saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) dan saksi ORMI YANTO Pgl. ORMI (telah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 25/Pid.B/2013/-PN.LB.BSG. tanggal 18 April 2013) dengan menggunakan sepeda motor, saksi sudah melihat Terdakwa di dalam mobil jenis Proton warna hitam dan Nomor Polisinya tidak diketahui yang parkir di pinggir jalan, dan saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) langsung menuju kearah mobil (No. Polisinya tidak diketahui) tersebut dan untuk menerima pesanan yakni 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu, dan karena saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) tidak membawa uang maka saksi menyerahkan 1 (satu) buah laptop kepada Terdakwa sebagai jaminan, setelah Narkotika jenis shabu diterima oleh saksi, kemudian saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) menyerahkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ORMI YANTO Pgl. ORMI (telah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 25/Pid.B/2013/PN.LB.BS. tanggal 18 April 2013) untuk diberikan kepada si AF ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tidak ada mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang No. 35/LN.27/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt.,M.M. dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan adalah positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Basung terhadap barang bukti diperoleh berat bersih sebagai berikut : 1 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARI IHSANDI Pgl. ARI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di atas mobil yang tidak diketahui jenis dan plat nomornya di pinggir jalan di Kelok 42 Jorong Jorong Kuok III Koto Kenagarian Matur Mudiak Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat)

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu di Kelok 42 Jorong Jorong Kuok III Koto Kenagarian Matur Mudiak Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam bersama saksi ORMI YANTO Pgl. ORMI (telah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 25/Pid.B/2013/PN.LB.BS. tanggal 18 April 2013), dan saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) diatas mobil jenis Proton warna hitam dan Nomor Polisinya tidak diketahui, yang mana peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh saksi ADE IWAN SETIAWAN Pgl. ADE alias MUDO (diperiksa dalam perkara terpisah dengan No. Perkara PDM-21/LBBSG/05/2013, tanggal 16 April 2013) dengan cara menggunakan alat-alat berupa botol contrune, compeng (dot bayi), pipet, dan mancis dan

caranya setelah alat tersebut dirangkai jadi satu kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di atas kaca kemudian dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil. Selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut Terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 2 kali. Perasaan Terdakwa setelah menggunakan shabu Terdakwa terasa tenang tidak banyak pikiran. Sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba No. 013/Yan-SKK/II/RS/2013 tanggal 13 Februari 2013 oleh dokter pemeriksa dr. H. Djunianto, Sp.PD., dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung, dengan hasil Methamphetamine (shabu) ; (+) Positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI IHSANDI Pgl. ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI IHSANDI Pgl. ARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Motorola warna hitam penutup baterai warna silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Cross warna putih dan orange ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam seri GT-E1080F ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 64/Pid.B/2013/-PN.LB.BS. tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI IHSANDI Pgl. ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas rokok warna kuning dan putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Motorola warna hitam penutup baterai warna silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Cross warna putih dan orange ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam seri GT-E1080F ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 176/PID/2013/-PT.PDG. tanggal 07 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 64/Pid/B/2013-PN.LB.BS. tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/AKTA.K/-2013/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 09 Desember 2013 ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 09 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami meneliti dan membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 07 November 2013 No. 176/PID/2013/PT.PDG. tersebut, dimana kami tidak menerima putusan tersebut karena Judex Facti yang telah memutus perkara tersebut telah salah menerapkan hukum yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Agustus 2013 No. 64/PID.B/2013/PN.LB.BS. yang dimintakan banding tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 64/ PID.B/2013/-PN.LB.BS. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan Judex Facti tidak mengindahkan akan bunyinya yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang berbunyi bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Dalam putusan Judex Facti yang telah menguatkan putusan tingkat pertama ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat balas dendam, sedangkan dalam teori

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Indonesia dikenal dengan "bahwa penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Judex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud" ;

Bahwa sebetulnya kami tidak menerima putusan dalam kedua tingkat tersebut baik dalam tingkat peradilan pertama, maupun dalam tingkat banding, sebab Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang telah mempidana Terdakwa/Pemohon Kasasi melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya Judex Facti menerapkan pasal tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 oleh Judex Facti atas diri Terdakwa tidaklah tepat dengan alasan :

1. Bahwa yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa hanya memakai shabu bersama Ade Irwan Setiawan di Kelok 42 Jorong Jorong Kuok III Koto Kenegarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam di atas mobil jenis Proton warna hitam dan Nomor Polisinya tidak diketahui, yang mana peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh saksi Ade Irwan Setiawan dengan cara menggunakan alat-alat berupa botol contrunem kompeng (dot bayi), pipet, dan mancis dengan cara setelah alat tersebut dirangkai jadi satu kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan kaca kemudian dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong Terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 2 kali dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan shabu pikiran terasa tenang ;  
Bahwa Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada saksi Ade Irwan Setiawan dan hanya saja shabu sisa Terdakwa pakai bersama Ade Irwan Setiawan, Terdakwa serahkan kepada saksi Ade Irwan Setiawan ;
2. Bahwa transaksi jual beli yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tidak satu orang saksipun yang melihat transaksi jual beli shabu tersebut antara Terdakwa dengan saksi Ade Irwan Setiawan dengan harga Rp 1.800.000,00 ;
3. Bahwa dipersidangan tidak terungkap adanya barang bukti uang penjualan shabu dari Terdakwa kepada saksi Ade Irwan Setiawan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.800.000,00 tersebut dan lagi pula uang penjualan shabu yang dimaksudkan oleh Judex Facti tersebut tidak ada dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penyidik Kepolisian ;

4. Bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu dan hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Terdakwa oleh dr. H. Djunianto, Sp.PD. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung No. 013/Yan-SKK/II/RS/2013 tanggal 13 Februari 2013 dengan hasil Methamphetamine (shabu) (+) Positif ;
5. Bahwa menurut keterangan saksi Ormi Yanto shabu tersebut diperoleh dari Ade Iwan Setiawan untuk di serahkan kepada si AP ;
6. Bahwa dengan demikian Judex Facti yang telah menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidaklah tepat, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang seharusnya atas diri Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Bahwa kalau dihubungkan dengan Azas Hukum Pidana "bahwa penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Judex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud "sehingga Judex Facti telah melanggar azas hukum tersebut, oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan dalam tingkat kasasi ini ;

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian, dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah menyerahkan shabu seberat 0,24 gram kepada saksi Ade Iwan Setiawan. Oleh saksi Ade Iwan Setiawan diserahkan lagi kepada saksi Ormi Yanto untuk diberikan kepada Sdr. AP. Fakta hukum ini diakui oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan 2 orang saksi, memenuhi unsur-unsur

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa shabu tersebut diserahkan kepada saksi Ade Irawan Setiawan sebagai bekas pakai bersama bukan dijual dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pengakuan saksi Ade Iwan Setiawan, tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak cukup bukti ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;
- Bahwa selain itu alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ARI IHSANDI Pgl. ARI tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 16 K/PID.SUS/2014